

LEMBAR PENGESAILAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL"**, Oleh Lisensia Serevina Samasir Npm 18600350 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal

21 Mei 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. Ir. Marzono Anggusi, S.H.,
MM, M.Hum
NIDN. 0118646402 |  |
| 2. Sekretaris | : Jhener Sidauruk, S.H., M.Hum
NIDN. 0101666002 |  |
| 3. Pembimbing I | : Rosda Nahabun, S.H., M.H
NIDN. 0111026501 |  |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Ir. Marzono Anggusi, S.H.,
MM, M.Hum
NIDN. 0118646402 |  |
| 5. Penguji I | : Jhener Sidauruk, S.H., M.Hum
NIDN. 0101666002 |  |
| 6. Penguji II | : Samuel Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0125019104 |  |
| 7. Penguji III | : Rosda Nahabun, S.H., M.H
NIDN. 0111026501 |  |

Medan, Mei 2024



Dr. Jangkar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang yang dapat di konsumsi. Ditambah dengan Globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi yang memperluas ruang gerak transaksi barang atau jasa. Akibatnya barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan jasa dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen¹

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Hal ini dapat terlihat pada perkembangan segi-segi kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Melalui perspektif kepentingan industri, tindakan konsumsi merupakan suatu peristiwa ekonomi yang dapat

¹ (Ahmadi Miru,2004 halaman:37. Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.)

dimanfaatkan untuk menawarkan produk barang dan jasa. Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen²

Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh parakonsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen Muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibanding yang tidak ada

² (Abdul Halim Barkatullah,2010:1 Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar, Jakarta: Diadit Media,2006)

labelnya yang produsennya memiliki sertifikat halal akan segera menempel logo halal pada produksinya, agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya. Dalam Islam terdapat petunjuk atau pedoman hidup (*guidance*) dan tuntunan praktis dalam menjalani kehidupan manusia (*way of life*).

Dengan banyaknya variasi produk pangan yang semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sisi lain, tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk tersebut, maka muncullah persoalan tersendiri bagi konsumen Muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia.³

Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, rakyat Indonesia menuntut tanggung jawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk pangan yang beredar. Baik dalam hal cita rasa, sanitasi hygiene, kandungan gizi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya.

Produk makanan yang ada di Indonesia sangat penting terdapat nama produk dan label halal dari penyelenggara jaminan produk halal, karena konsumen akan memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Sehingga konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi di bandingkan yang tidak memiliki sertifikat halal. Dengan banyaknya variasi produk pangan yang semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis kualitas produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Dalam beberapa kasus banyak di temukan pelanggaran pelanggaran yang

³ (Zaenal Abidin, "Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Peribadatan" Jurnal Adabiyah, Vol. 12 Nomor 2/2012, h. 23.)

merugikan para konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) Dalam tingkatan yang di anggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Bahayanya fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti contoh kasus dibahah ini;

Contoh pertama: Produk tidak halal yang ditemukan di pasaran yaitu kasus ajinomoto pada tahun 2001 bahan baku pembuatanya di campurkan dengan lemak babi. Sehingga sangat menghebohkan Masyarakat muslim, dengan adanya kasus ini pihak ajinomoto menarik secara serentak produk ajinomoto dan harus menanggung kerugian dengan memberi ganti rugi.

Contoh kedua: Ditemukannya beberapa kemasan *skincare* yang belum terdaftar BPOM dan belum memiliki label halal, yang berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung merkuri dan mengandung hidrokinon yang berbahaya terhadap kulit manusia. Ini merupakan hasil temuan BPOM pada januari-maret tahun 2013.⁴

Contoh ketiga: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Viral Marketing dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian pada Mie Gacoan cabang Dr. Mansyur Medan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, karakteristik dan hubungan antar variabel yang teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Sampel dalam penelitian ini adalah Konsumen Mie

⁴ (LISA, U. P. (2023). (Studi Pada Konsumen Generasi Milenial Di Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Gacoan yang berjumlah 97 responden. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan Software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara uji parsial variabel viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Mie Gacoan cabang Dr. Mansyur Medan.⁵

Adanya standart dalam produk makanan di buat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Undang-undang perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan konsumen. Setiap, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang di buat serta kehalalan produk yang akan di konsumsi, adanya kesadaran Masyarakat terhadap produk halal tidak diimbangi dengan Tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberikan label halal pada kemasannya. Kewajiban untuk mencantumkan informasi makanan seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa adalah "tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggudaan yang menurut ketentuan yang harus dipasang atau dibuat.

Dalam UUPK No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau

⁵ (Siregar, N. N. F. (2023). Pengaruh Viral Marketing dan Halal Awareness terhadap Keputusan Pembelian pada Mie Gacoan Cabang Dr. Mansyur Medan.)

jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen Muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen Muslim bahwa barang itu harus aman dalam kaidah agamanya, yaitu halal.⁶ Dengan demikian Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dimana setiap orang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal di dalam dan atau di kemasan pangan.⁷

Namun Undang-undang UUPK No. 7 Tahun 1996 sepertinya belum berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Dengan adanya masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan UUPK mengenai label halal serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya, khususnya dalam produk pangan tanpa label halal yang didasari oleh UUPK No. 8 Tahun 1999.

Kendala tata Kelola produk pangan dalam kemasan tanpa label halal sangat sulit penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal, pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi. Masalah kedua, mengetahui komposisi dan asal usul serta cara memproduksi makanan dan minuman. Ketiga yaitu pihak berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan

⁶(Jurnal At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 162.)

⁷(Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen)

bakudan tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya.⁸

Makanan yang kita makan tidak selamanya baik dan halal, Mungkin saja ada terdapat sesuatu yang haram di dalamnya atau disaat pembuatannya menggunakan unsur-unsur yang haram. Banyaknya produk di pasaran yang tidak mencantumkan label halal bias menjadi kekhawatiran bagi kita.

Produk pangan yang kita konsumsi sebaiknya kita pastikan dahulu, kita perhatikan tanggal kadaluarsanya yang terdapat dalam kemasan. Melihat label halal dan membaca isi kandungan dalam produk yang akan kita konsumsi itu.

Untuk menghindari kecurigaan terhadap makanan yang dianggap halal sebaiknya kita perhatikan juga hal-hal berikut:⁹

1. Bahan-bahan yang digunakan halal,
2. Komponen ramuan dan bahan tambahan adalah halal,
3. Proses produksi berdasarkan syari'at islam.

Saat ini era pasar bebas sudah semakin dekat, Kita banyak mengkonsumsi makanan yang berasal dari impor. Masalah kehalalannya sebagian besar dipertanyakan dan masih perlu pengawasan serius baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, khususnya konsumen yang beragama islam. perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label menjadi tugas pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal.

Oleh karena itu peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan berlabel halal harus benar-benar diterapkan agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.

⁸ (Jurnal LPPOM-MUI Halal Tolak Pendatang Haram, Jakarta,2005 halaman:1)

⁹ (Departemen Agama R1, Semarang: Karya Toha Putra 20022007 halaman:95)

Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis MUI (Majelis Ulama Islam) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.¹⁰

Pemerintah menjadi arah wadah untuk pengaduan konsumen dengan surat kuasa pengaduan dan Berita Acara Pengaduan yang berisi biodata konsumen , pelaku usaha, bentuk barang-barang bukti dan materi pengaduan. Selanjutnya pengaduan tersebut siap untuk diselesaikan. Banyak cara yang ditempuh, dan cara mana yang digunakan tergantung pada jenis dan sifat pengaduannya. Beberapa cara yang ditempuh YLKI (Yayasan Lembaga konsumen Indonesia) dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumsi yaitu melalui;

1. Mediasi

Pada forum ini YLKI menghadirkan konsumen dan pelaku usaha. kemudian YLKI sebagai mediator memberikan kesempatan kepada masing- masing pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan yang diinginkan, kemudian para pihak melakukan negosiasi atas tuntutan yang tersebut untuk mencapai kesepakatan. Jika telah dicapai kata sepakat maka YLKI akan menuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Tahap akhir dari proses mediasi yaitu pelaksanaan hasil kesepakatan.

2. Penyelesaian dengan cara ke lembaga atau instansi tertentu, baik lembaga peradilan maupun diluar peradilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dibentuk oleh pemerintah untuk berperan aktif dalam

¹⁰ (Suhendi, A. H., Brata, Y. R., Farida, I., & Lubis, F. Z. (2023). Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. *Case Law: Journal of Law*, 4(1), 17-25.)

mewujudkan perlindungan konsumen Fungsi dan tugas BPOM sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan informasi.
- 2) Menerima pengaduan.
- 3) Mengolah dan meneruskan informasi.
- 4) Memantau proses pemecahan masalah dan menyampaikan hasilnya.

BPOM merupakan badan yang independen yang artinya tidak memihak kepada produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa.pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa.

Adapun sarana pengaduan yang disediakan oleh BPOM sama dengan sarana yang disediakan oleh YLKI.¹¹

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak selamanya baik, pasti akan timbul perselisihan atau sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen di selesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat di pungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama. Berdasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.¹²

Di luar peradilan umum.UU Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa di rugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa

¹¹ (Syahputra, R. M. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).)

¹² (Nainggolan, I. (2018). *Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).)

Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan. Sedangkan gugatan secara kelompok (class action) dilakukan melalui pengadilan umum.

Sesuai dengan latar belakang yang terjadi, jika di lihat dari segi sudut pandang Penulis terhadap produk tanpa label halal menimbulkan pro dan kontra terhadap Masyarakat khususnya Masyarakat Muslim. Maka dari itu Penulis Melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan pada akhirnya penulis memberikan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan dalam kemasan tanpa label Halal”** Karna masalah tersebut meyangkut tentang Kesehatan dan uji Lab Produk bagi Masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan perumusan masalah yang akan di bahas pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kendala tata kelola produk pangan dalam kemasan tanpa label halal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka adapun tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kendala tata kelola produk pangan dalam kemasan tanpa label Halal.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan

dalam kemasan tanpa label halal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu;

a. Manfaat untuk Teoritis

Secara Akademis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai peraturan UU perlindungan konsumen tentang label halal dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap Hak yang dilanggar oleh para pelaku usaha akibat mrngkonsumsi pangan tanpa label halal.

b. Manfaat secara praktis

Penulis Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum seperti, hakim, jaksa, polisi, konsultan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus perlindungan bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Dalam Penelitian ini manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum konsumen menurut peraturan perundang undangan adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Menurut Setiono,¹³ Perlindungan Hukum adalah tindakan atau Upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin,¹⁴ Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

¹³ (Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of science and social research*, 2(2), 39-46.)

¹⁴(Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.)

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, Dalam kegiatan tersebut terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen beradapada posisi yang lemah.

Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan;¹⁵

- a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya
- b. Daya beli konsumen makin meningkat
- c. Lebih banyak variasi diketahui semua orang;
- d. Model-model produk lebih cepat berubah;
- e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada Bermacam-macam pelaku usaha;
- f. Iklan yang menyesatkan
- g. Wanprestasi oleh pelaku usaha.

Posisi konsumen sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bintang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-Kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum

¹⁵ (Jurnal Hak-hak Konsumen, Barkatullah, A. H. (2019). Nusamedia.)

¹⁶ (Asaroh, E. (2019). Peran badan pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi peredaran obat non-halal (studi kasus suplemen viostin DS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Dari pengertian tersebut sudah tergambar apa itu perlindungan konsumen.

2. Asas perlindungan hukum konsumen

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak".¹⁷ Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.¹⁸

¹⁷ (Jurnal Departemen Pendidikan Nasional, 2002 halaman:7)

¹⁸ (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004 halaman:25-26)

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini mempunyai makna bahwa dalam menerapkan UUPK harus memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak ada yang merasa kedudukannya lebih tinggi diantara lainnya.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas keadilan mempunyai makna agar antara pelaku usaha dan konsumen masing-masing memperoleh keadilan dalam melakukan kewajiban dan keadilan dalam menerima hak-haknya, karena itu UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dengan adanya asas ini diharapkan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang. Tidak ada pihak yang merasa dirinya lebih dilindungi dari pihak lain.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini mempunyai makna adanya suatu jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan dimanfaatkan atau digunakan. Bahwa produk yang akan dimanfaatkan atau digunakan tidak akan mengancam ketentraman, keselamatan jiwa, dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut. Asas ini dimaksud agar konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum yang berlaku dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh keadilan.

¹⁹

¹⁹ (Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).)

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan konsumen sesungguhnya *identic* dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergabung *The Internasional Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan perlindungan hidup baik dan sehat.²⁰

Sedangkan hak konsumen di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut;

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak ini mengandung arti bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, maka pemerintah seharusnya mengadakan pengawasan secara ketat.

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²⁰ (Wahyudi, H. S. (2021). KEWAJIBAN KORPORASI TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PERUSAHAAN BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. LEX PRIVATUM, 9(3).)

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi pembeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa:

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang salah atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan secara lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).²¹

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum hak untuk didengar. Hal ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan berkepentingan seiring tidak cukup memuaskan konsumen. Konsumen dan menjamin keadilan sosial.²² Untuk mendapatkan hak ini dapat Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih dilakukan dengan dua cara yaitu; lanjut, pemerintah memberikan hak ini kepada konsumen, sehingga konsumen dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perdagangan.

e) Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak ini merupakan salah satu hak konsumen untuk mendapatkan keadilan. Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Untuk mendapatkan hak ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, Melalui konsultasi hukum, baik yang dilakukan oleh organisasi konsumen atau instansi pemerintah yang mengurus perlindungan konsumen, melalui mekanisme tuntutan hukum secara kolektif.

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Banyaknya konsumen yang dirugikan karena kurangnya kesadaran akan hak-haknya, Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan hukum. Makin²³ tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya Pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²¹ (Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT, Grafindo, 2006.)

²² (Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999 halaman: 23-24)

²³ (Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999 halaman: 23-24)

Penjelasan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen disebutkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pelaku usaha yang membedakan konsumen dengan melihat status sosialnya.

h) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Apabila konsumen merasa kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain:

Dengan adanya hak ini semakin jelas bahwa UU Perlindungan Konsumen mempunyai materi yang diatur secara luas, sehingga diharapkan undang-undang lain yang berkaitan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen walaupun kedudukannya sederajat. Hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan lainnya, yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan non fisik.

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

b. Hak untuk dilindungi dari persaingan curang atau dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebut dengan “persaingan usaha tidak sehat” dapat terjadi jika seorang pengusaha berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian.²⁴ Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha, namun dampak dari persaingan itu selalu dirasakan oleh konsumen. Sebaliknya jika persaingan antara pelaku usaha tidak sehat konsumen pula yang dirugikan. Kerugian itu tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi cepat atau lambat pasti terjadi.

Kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UUPK No. 8

Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

²⁴ (Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.)

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. (Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 1999 Pasal 5)

4. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK adalah mengangkat harkat kehidupan konsumen, oleh karena itu segala sesuatu yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas yang dilakukan pelaku usaha.²⁵ Oleh karena itu UUPK menentukan berbagai larangan terhadap pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 UUPK antara lain yakni memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal”

²⁵ (Perdana, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 9(02), 177-177.)

yang dicantumkan dalam label Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha dari doktrin atau teori : prinsip *let the buyer be aware* (pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen), *the due care theory* (pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa), *the privity of contract* (pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual), serta prinsip kontrak bukan merupakan syarat (kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum).

Tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu pihak dalam interaksinya dengan pihak lainnya seharusnya dipenuhi akibat dari kesalahan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam UUPK dikenal beberapa jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*), pertanggungjawaban produk (*product liability*), pertanggungjawaban profesional (*profesional liability*), dan dalam hal tertentu menggunakan pertanggungjawaban langsung (*strict liability*). Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 7 menegaskan bahwa produsen berkewajiban untuk beritikad baik dalam aktifitas produksinya. Menurut UUPK, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban ini tetap melekat pada produsen meskipun antara pelaku dan korban tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu. Hasil penelitian ini diketahui bahwa label halal yang dicantumkan pada produk pangan kemasan yang beredar di pasaran yaitu; label

halal dengan huruf Latin, huruf Arab dan label/logo halal yang dikeluarkan oleh MUI.²⁶ Standar label halal yang dikeluarkan secara resmi oleh MUI adalah tulisan halal dalam bahasa Arab di dalam logo MUI dan disertai nomor sertifikat halal di bawahnya yang terdiri dari empat belas digit angka. Label halal yang dikeluarkan MUI diberikan setelah dilakukan pemeriksaan tentang kehalalan suatu produk oleh LPPOM MUI.

B. Tinjauan tentang produk pangan dalam kemasan tanpa label halal

1. Pengertian Produk Pangan Label Halal Dan Tanpa Label Halal

Produk yang tidak memenuhi kriteria halal ialah produk yang sudah dihasilkan tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan halal/kriteria penggunaan bahan baru/diproses/diproduksi dengan fasilitas, yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi halal.²⁷ Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal, di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Labelisasi halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Maka apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang di

²⁶ (Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 62-77.)

²⁷ *Jurnal Pangan Halal* Volume 2 Nomor 1, April 2020

pasarkan, tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah²⁸ para konsumen terutama yang beragama Islam.

Labelisasi halal atas produk pangan kemasan juga belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak konsumen muslim, yakni hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang. Hal ini karena masih terdapat pencantuman label halal yang dilakukan oleh produsen pangan kemasan tanpa mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu ke LPPOM MUI.²⁹

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, Hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau mengkonsumsinya. Jika makanan atau minuman mengandung bahan yang tidak halal, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsinya, oleh karena itu dalam memilih produk pangan dalam kemasan ini, konsumen sendiri dituntut untuk lebih teliti. Meski demikian, konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara

²⁸ , aqidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakinkannya, Yazid Abdul Qadir Jawas. Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah: cet. XVI (Jakarta.Pustaka Imam Syafi'i, 2017)

²⁹ Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman

manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yaitu menggunakan laboratorium.³⁰

2. Syarat syarat kemasan Oproduk pangan halal

Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan mempunyai fungsi penting dalam tata pengaturan pangan di Indonesia, diantaranya:

- a. Memberikan landasan hukum atau legalitas bagi pengelola kebijakan pangan itu sendiri secara umum.
- b. Melegalisasi hak-hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan dalam penyediaan pangan, salah satunya konsumen.³¹

Sehingga pada akhirnya kepentingan konsumen memiliki landasan hukum, agar kepentingannya terlindungi secara hukum. Keberadaan Undang-Undang tentang Pangan ini dilengkapi dengan kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut menambah legitimasi adanya mekanisme dan prosedur mendapatkan label halal yang valid sekaligus menjamin kenyamanan masyarakat mengenai produk makanan yang halal.

3. Prinsip-prinsip kemasan produk pangan halal

Produk masa kini tak terlepas dari campur tangan teknologi sehingga sulit untuk mengidentifikasi kehalalannya. Karena itu, perlu pihak ketiga untuk

³⁰ (Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh keyakinan religius, peran sertifikasi halal, paparan informasi, dan alasan kesehatan terhadap kesadaran masyarakat pada produk makanan halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1-33.)

³¹ (Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2003, hal. 153)


memastikan produk bisa dijamin kehalalannya. LPPOM MUI hadir untuk memenuhi hal ini.³²


Utamanya ada tiga hal yang menjadi prinsip dalam sertifikasi halal produk. Pertama, sertifikasi halal memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal.

Kedua, sertifikasi halal memastikan tidak adanya kontaminasi bahan haram/najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan produksi, pekerja, maupun lingkungan produksi. “Prinsip kedua ini penting untuk diperhatikan. Karena meskipun seluruh bahan sudah halal, namun ternyata menggunakan peralatan yang dipakai bersama dengan produk non halal, maka ada kemungkinan bahan terkontaminasi najis atau bahan non halal. Sekalipun tidak kasat mata. Ia menerangkan lebih lanjut bahwa kontaminasi bisa bersumber dari karyawan, utamanya ketika pelaku usaha mempekerjakan seorang nonmuslim. Ada kemungkinan pekerja memegang bahan-bahan yang tidak halal sebelum mengolah produk.

Ketiga, sertifikasi halal memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan. Untuk mewujudkannya, LPPOM MUI memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.

BAGAN ALUR PROSES PENERBITAN LABEL HALAL





“Jangan sampai produk ~~halal hanya pada~~ saat diaudit untuk mendapatkan sertifikat halal saja. Perusahaan wajib menerapkan SJH (Sistem Jaminan Halal) dengan baik agar produk yang dihasilkan dapat terjaga kehalalannya. Begitu

mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha punya kewajiban untuk mempertahankan proses sertifikasi halalnya.

4. Tujuan Kemasan Produk pangan label Halal

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 03.1.5.12.11.09955. Tahun 2001, Pelaku Usaha yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, termasuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pangan dan IRTP (Industri rumah tangga pangan) wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai³³:

1. Nama Produk
2. Daftar bahan yang digunakan/komposisi
3. Berat Bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa
8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
9. Asal usul bahan pangan tertentu
10. Ketentuan lain yang harus dipenuhi pada Label Pangan
11. Klaim pada label.

Sebagai bentuk informasi kepada konsumen atas suatu produk pangan, Pemerintah mewajibkan penggunaan label³⁴. Adapun, pangan yang wajib mencantumkan label pangan adalah pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan serta tidak berlaku bagi pangan yang

³³ (Direktorat Registrasi Pangan Olahan, "e-book Panduan Registrasi Pangan Olahan", registrasipangan.pom.go.id.)

³⁴ Angipora, Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

dibungkus di hadapan pembeli. Dalam PP 69 Tahun 1999, pengecualian diberikan untuk:

- 1) Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud;
- 2) Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil;
- 3) Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

Regulasi mengenai pangan, yakni UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan keterangan minimal yang sekurang kurangnya tercantum dalam label pangan. Hal yang menjadi perhatian dalam regulasi adalah keterangan yang dicantumkan dalam label terjamin kebenarannya dan tidak menyesatkan.³⁵ Beberapa ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut antara lain:

A. Pencantuman Label Halal. Dalam hal, suatu produk pangan mencantumkan label “halal”, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kebenarannya pernyataan label “halal” tidak saja dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.

B. Memuat klaim tertentu. Dalam hal suatu produk pangan mencantumkan label yang memuat klaim tertentu, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

C. Manfaat bagi kesehatan. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

³⁵ (Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian (BKP), “KERANGKA REGULASI”)

D. Fungsi sebagai obat. Pencantuman pangan bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai obat adalah dilarang dicantumkan dalam bentuk apapun. Penerapan label pangan di Indonesia hingga saat ini masih mengambang dan tidak dilakukan secara tegas. Mengapa demikian? Pelaku Usaha pangan khususnya UMKM sebelumnya telah mendaftarkan usahanya untuk satu sampai dua produk saja di LPPOM-MUI dan BPOM untuk mendapatkan sertifikat halal dan labelisasi halal. Tetapi, pelaku usaha menerapkan label “halal” pada semua produk pangan yang dimilikinya. Hakikatnya, produsen pangan mencantumkan label halal hanya pada pangan yang telah diuji keamanannya. Bukan itu saja, banyak pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha seperti:

- 1) Tidak memperpanjang sertifikat halal, namun masih mencantumkan logo halal pada produk pangan yang dikeluarkan oleh MUI dan BPOM.
- 2) Masih mencantumkan logo halal dari negara asal, tetapi yang berlaku di Indonesia adalah logo dari MUI dan BPOM.³⁶
- 3) Pencatuman logo halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal MUI dan persetujuan pencantuman logo halal dari BPOM. Dengan demikian, mengacu pada tujuan pengadaan label pangan oleh pelaku usaha, yakni untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, maka dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sekiranya dapat mengindikasikan bahwa tujuan penyelenggaraan ketentuan label pangan belum tercapai seluruhnya yang pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, kembali diperlukan sinergi dari pemerintah dan pihak BPOM dan LPPOM-MUI untuk secara konsisten melakukan monitoring dan penindakan pelanggaran, kewajiban pelaku usaha serta kesadaran konsumen atas hak-hak konsumen.

³⁶ https://kumparan.com/@kumpaan_news_label-halal-korea-di_mie_Samyang_belum_diakui_di_indonesia (diakses pada 20 Desember 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang diperlukan. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variable yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional.³⁷

Ruang lingkup dalam bentuk benda, suasana, pengaruh dan suasana yang dirasakan disekitar kita. Dimana ruang lingkup sebagai sesuatu urusan yang ingin berkaitan dengan kehidupan manusia. Mulai dari masalah politik ekonomi, alam semesta, benda, sosial dan masih banyak aspek yang dapat diangkat.³⁸

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala tata kelola produk pangan dalam kemasan berlabel Halal dan Bagaimana perlindungan hukum bagi Konsumen Produk pangan dalam kemasan Tanpa Label Halal

Dalam perencanaan penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan anatara variabel dengan variabel lainnya untuk melihat bagaimana respon masyarakat pada produk pangan dalam kemasan tanpa label Halal dan perlindungan hukum bagi konsumen dan pemerintah dalam penanganan produk pangan tanpa label halal.

³⁷ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

³⁸ Emil Salim mendefenisikan ruang lingkup, Diakses dari <https://deepublishstore.com/>, (pada 14 maret 2023 pukul 22.00 Wib)

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan berbagai hal yang penting untuk dijabarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode normatif yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³⁹

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang. penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum observational Research dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisisioner atau wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁴⁰

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data yaitu terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian. Dalam hal ini data yang bersumber dari Kepala BPSK Medan, dan Kepala Disperindag Kota Medan, Distributor, dan pembeli di Pasar induk Medan.⁴¹

Bahan hukum primer tersebut adalah

³⁹ Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.

⁴⁰ Granita Ramadani, Analisis Aspek Metodologi Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 58

⁴¹ BENNY ISKANDAR NASUTION, S.Sos, M.A.P. Selaku kepala Disperindag Kota medan ,2022

- a. Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU no.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- c. UU no.7 Tahun 1996 tentang ketahanan pangan

2. Bahan Hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan dari kepustakaan berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan serta pendapat para ahli terkait pokok tersebut permasalahan dalam penelitian ini. Meliputi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan sekunder, seperti bahan Hukum dari internet, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang diteliti.⁴²

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung diantara penulis dan responden, dan tanya jawab langsung kepada Badan POM Medan, Ketua LPPOM MUI Medan, dan Kepala BPSK Medan dan masyarakat di Kota Medan khususnya Masyarakat muslim. Sekaligus membuat daftar kuisisioner pertanyaan kepada responden tentang tata kelola produk pangan dalam kemasan berlabel halal dan perlindungan hukum bagi konsumen.

⁴²(Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 1-10.)

E. Metode Analisis Data1

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis masalah utama yang dipelajari dan datanya diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlangsung.

